



PUTUSAN

Nomor :117/Pdt.G/2013/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 telah mengajukan Pengesahan nikah dan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Mei 2013 register Nomor : 117/Pdt.G/2013/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 20 Nopember 2005, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pspk



Brandan Barat, Kabupaten Langkat, terdaftar Nomor : 191/16/XI/2005, tanggal 21 Nopember 2005.

- 2 Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik nenek Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas.
- 4 Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal tahun 2013 ini antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik (miss komunikasi) seperti layaknya suami isteri.
- 5 Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena selama lebih kurang 8 (delapan) tahun hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan (anak), padahal selama ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk pergi berobat baik secara medis maupun secara alternatif, namun hasilnya sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat belum juga mendapatkan keturunan (anak), dan dari masalah tersebutlah membuat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
- 6 Bahwa dengan permasalahan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sampai mengakibatkan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan sejak bulan Pebruari 2013 yang lalu Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat sekarang ini dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dan lebih memilih tinggal bersama dengan kakak Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas.
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Nomor : 191/16/XI/2005,

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pspk



tanggal 21 Nopember 2005. Foto copy telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda (P.1);

B Saksi-saksi

1 **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, Tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu dengan Penggugat dan semasa gadisnya Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2005 di Brandan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Merdeka Samora Padangsidempuan sampai bulan Pebruari 2013 kemudian mereka berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat selama ini rukun damai namun sejak bulan Pebruari 2013 mereka sering cekcok yang akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat menghadap dipersidangan ini yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan percekocan Peggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak bulan Pebruari 2013 sampai sekarang, hal itu saksi ketahui karena saksi melihat langsung perselisihan dan percekocan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perselisihan dan percekocan Penggugat dan Tergugat memuncak, maka tanggal 21 April 2013 dihadapan pihak keluarga dan saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak bisa berdamai lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan Penyebab perselisihan dan percekocan Penggugat dan Tergugat karena mereka berumah tangga sudah 8 tahun belum mempunyai anak sehingga masing-masing tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;

Disclaimer



- Bahwa saksi menerangkan akibat percekocokan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 **Aksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, , Tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena abang ipar Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2005 di Brandan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Merdeka Samora Padangsidempuan sampai bulan Pebruari 2013 kemudian mereka berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat selama ini rukun damai namun sejak awal tahun 2013 mereka sering cekcok yang akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat menghadap dipersidangan ini yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan percekocokan Peggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak awal tahun 2013 sampai sekarang, hal itu saksi ketahui karena saksi melihat langsung perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat dan ikut mendamaikan mereka;
- Bahwa setelah perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat memuncak, maka tanggal 21 April 2013 dihadapan pihak keluarga dan saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak bisa berdamai lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan Penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat karena mereka berumah tangga sudah 8 tahun belum mempunyai anak sehingga masing-masing tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;



- Bahwa saksi menerangkan akibat percekcoakan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya



memberikan saran dan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat pada prinsipnya menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dalam rumah tangga dan telah berpisah sejak bulan Pebruari 2013 sampai sekarang, serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan sudah 8 tahun menikah akan tetapi belum mempunyai anak;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa fokus pemeriksaan dalam perkara ini adalah : (1). Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2). Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan (3). Apakah benar perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak ada kemungkinan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang di isyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan pasal 183 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autientik berupa Foto Copy Kutipan akta Nikah Foto Copy mana telah dinazegelen Kantor Pos aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan foto Copy tersebut telah dicocokkan dengan



aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil alat bukti tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), sedangkan Tergugat adalah pihak yang dapat digugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi I bernama, umur 38 tahun, agama Islam, Tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, sebagai saudara kandung Penggugat dan saksi II bernama, umur 47 tahun, agama Islam, Tempat tinggal di, Kota Padangsidempuan, sebagai abang ipar Penggugat, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada inintinya saksi I menyatakan Penggugat sebelum dan setelah berpisah dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sehingga mengetahui dan menyaksikan langsung perselisihan dan Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2013 penyebabnya karena mereka menikah selama 8 tahun mereka tidak mempunyai anak kemudian perselisihan memuncak yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2013 hingga sekarang, saksi II pada intinya menerangkan mengetahui langsung perselisihan dan percekcokan Penggugat dan Tergugat dan ikut serta mendamaikan mereka tanggal 21 April 2013 penyebabnya karena tidak mempunyai anak sudah menikah selama 8 tahun akibat percekcokan tersebut mereka berpisah sejak awal tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung apa yang didalilkan Penggugat maka Majelis Hakim memandang syarat formil dan materil saksi telah terpenuhi dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 20 Nopember 2005, di Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dan hingga saat ini belum mempunyai anak;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokan dan perselisihan dalam rumah tangga sejak awal tahun 2013 yang kemudian



perselisihan memuncak akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013 hingga sekarang;

- Bahwa penyebab Perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak mempunyai anak sudah menikah selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup menjadi bukti atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013 hingga sekarang disebabkan sudah menikah selama 8 tahun akan tetapi belum mempunyai anak, pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikannya tanggal 21 April 2013 namun tidak berhasil dan justru masing masing Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mempertahankan ikatan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang sangat serius dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, terlebih lagi sejak bulan Pebruari 2013 telah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersatu mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa secara psikologis Penggugat merasa tidak nyaman mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat karena Penggugat yang selalu mengharapkan keturunan dalam usia perkawinan 8 tahun namun belum juga mendapatkan anak maka yang timbul adalah perasaan tidak nyaman dan tidak ada yang dapat mempererat ikatan perkawinannya dengan Tergugat tanpa kehadiran anak yang diidam-idamkan, Majelis memandang penderitaan batin yang dialami Penggugat patut dipertimbangkan karena salah satu tujuan perkawinan bagi seseorang adalah dalam rangkan mendapatkan keturunan tersebut;



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut diatas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih Al Asybah Wa Annazair hal 59, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan.

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidimpuan Utara serta KUA Kecamatan Brandan Barat, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1434 H, oleh kami **Drs.H.AHMAD RASIDI, SH, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. EMMAFATRI, SH.MH** dan **RABIAH NASUTION, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. EMMAFATRI, SH.MH

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH,MH

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Panitera Pengganti,

DRS. YAHYA IDRIS, SH

Rincian Biaya perkara :

1 Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pspk



4 Meterai	Rp	6.000,-
5 Redaksi	Rp	5.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)